

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada dasarnya manusia setiap harinya selalu harus memenuhi segala kebutuhan, dalam menghadapi kebutuhan ini manusia pada umumnya memiliki sifat ingin memenuhi segala keinginannya. Padahal kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu ada bermacam ragam, ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Maka dari itu harus yang diutamakan kebutuhan hidup terlebih dahulu. Manusia hanya ingin hidup layak dan dapat memenuhi segala kebutuhan pada setiap harinya. Untuk menghadapi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya manusia akan membeli barang atau kebutuhannya dengan cara *cicilan* atau utang bahkan meminjamkan sejumlah dana pada lembaga keuangan, baik digunakan secara konsumtif maupun produktif. Pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang tidak

terlepas dari transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam yang melatarbelakangi pemenuhan suatu kebutuhan.

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Koperasi Syariah” sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam al-quran. Islam menganggap riba sebagai suatu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat islam memberi ataupun memakan uang riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Secara umum prinsip operasional adalah membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotog royong (*Ta’awun alal birri*) dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal ini perlu adanya proses internalisasi terhadap pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus

sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah *muwafadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan proses gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku badan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Salah satu dasarnya pula bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang lebih mengecap keuntungannya.

Koperasi syariah lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit* seperti :zakat, infak, sedekah. Adapun koperasi syariah sebagai sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari koperasi syariah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.¹

Kehadiran koperasi syariah berpengaruh dalam menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya. Seiring

¹Huda Nurul dan Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Cet 1: Jakarta Kencana Frenada Media Group, 2010) hal 363

digulirkan sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam yang berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya di presentasikan dalam bentuk penata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank.

Berangkat dari uraian ini pula yang membuat penulis melakukan penelitian tentang kebiasaan masyarakat berhutang yang berjudul ” Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) di Desa Mekarjaya kecamatan Panimbang Kab. Pandeglang (studi analisi peningkatan ekonomi rakyat) ”.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan koperasi yang terjadi di desa Mekarjaya?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan koperasi BMI terhadap perekonomian rakyat desa Mekarjaya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi pembiayaan koperasi syariah?

C. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan koperasi yang terjadi di desa Mekarjaya kecamatan Panimbang kab. Pandeglang Banten.

2. Apakah ada pengaruh dari pembiayaan tersebut terhadap perekonomian rakyat desa mekarjaya kec Panimbang kab. Pandeglang Banten.
3. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI).

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di desa mekarjaya?
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan koperasi terhadap perekonomian rakyat di desa Mekarjaya?
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembiayaan koperasi syariah yang terjadi di desa Mekarjaya.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Muamalat dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang hutang piutang.
2. Memberikan gambaran tentang pandangan hukum Islam terhadap dana yang dihasilkan dari pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Panimbang Kab. Pandeglang Banten (Studi Analisis Peningkatan Ekonomi Rakyat)” belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi: Kampung hutang dalam tinjauan sosiologi hukum islam, yang disusun oleh Amin Maftuhin /Syariah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga / 2015 dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Praktek hutang-piutang yang terjadi dikampung hutang adalah interaksi/hubungan antara debitur dan kreditur, debitur mencari nasabbah dengan cara door to door yaitu menawarkan pinjaman uang kepada setiap masyarakat setempat dari semua kalangan dan siapapun sasarannya. Dalam praktek ini kreditur dapat meminjam kepda lebih dari satu atau dua debitur dengan syarat yang mudah, yaitu hanya menyerahkan foto copy KTP. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktek hutang-piutang kampug hutang antara debitur dan kreditur, terjadi karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengabaikan hukum islam. Jika ditinjau dalam kajian sosiologi hukum islampraktek tersebut dikategorikan sebagai *al-urf al-fisid*. Jika ditinjau dari segi

masalahnya praktek tersebut dikategorikan kepada *masalah al-mulghah*.²

Penelitian lain dengan skripsi lain berjudul: Sistem pengembalian hutang pada koperasi ditinjau dari konsep al-qord (studi Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) yang diselesaikan oleh Syarifah Muthmainnah/ Syariah dan Hukum /UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017 penelitian ini menjelaskan bahwa System pengembalian hutang pada Koperasi Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum ini dengan pengembalian uang dalam bentuk kredit. Peminjaman dengan jumlah yang telah ditentukan maksimal dan minimal dalam peminjamannya. Pembayaran untuk pengembalian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman pokok serta tambahan (bunga) sebesar 10%, waktu pengembalian dalam bentuk cicilan itu selama 10 bulan dalam pelunasan pinjaman tersebut. Pada

²Amin Maftuhin, Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, (Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Isalm) Skripsi 2017

pinjaman ini pihak koperasi menambahkan bunga 10% dari pinjaman pokok. Pelunasan yang dilakukan secara mencicil perbulan ini langsung dipotong dari gaji para anggota setiap bulannya. Dalam konsep Qarḍ tidak boleh ada penambahan saat pembayaran dari pinjaman pokok, karena sesuatu yang ditambah itu adalah bentuk riba, dan riba itu sendiri hukumnya haram. Dengan demikian, praktik Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dimana Koperasi yang berbasis Syari'ah seharusnya mempraktikkan system sesuai dengan Syari'ah.³

Penelitian lain yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang nelayan dan pengepul (studi kasus pada masyarakat nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati) yang diselesaikan oleh Vreda Enes / Syariah Dan Hukum / UIN Walisongo Semarang/ 2017 penelitian ini menjelaskan bahwa Transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati

³Skripsi Syarifah Muthmainnah Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (Sistem pengembalian hutang pada koperasi ditinjau dari konsep al-qord (studi Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) 2017

merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah memenuhi yakni adanya aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, ma'qud 'alaih (obyek akad atau barang) yang jelas, Shighot yaitu ijab dan qobul yang didasarkan suka sama suka, yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang ini adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Praktek utang piutang tersebut membebankan kepada pihak nelayan yakni adanya syarat yang dibebankan. Diberlakukan pihak nelayan tersebut didasarkan suka sama suka yakni nelayan yang berutang juga mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan akan tetapi adanya persyaratan yang timbul dari utang tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dari pihak nelayan. Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang.

Semua itu tergantung akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang ada sejak lama dan tidak menimbulkan percekcoan diantara pihak pengepul maupun nelayan dan tidak adanya keterpurukan.⁴

G. Kerangka Pemikiran

Setiap individu manusia mempunyai kebutuhan masing-masing, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga kebutuhan tersebut, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur kebutuhan masing-masing manusia agar manusia tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbulah hak dan kewajiban antara sesama manusia.⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan

⁴Vreda Enes mahasiswi fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Tinjaun hukum islam terhadap hutang piutang nelayan dan pengepul (studi kasus pada masyarakat nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati) 2017

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindon Persada, 2008). Hlm 31.

kepada orang lain.⁶ Dalam hukum islam hutang piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qord*, yang menurut bahasa berate potongan, dikatakan demikian karena al-qord merupakan potongan dari harta muqridh (yang diajak akad qord)⁷.

Menurut imam Syafii, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama). Dengan kata lain al-qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik al-qorddikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan akad komersial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet ke 1 Hlm 689

⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung 2013) hlm 151.

keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan).⁸ Adapun koperasi yang dibahas dalam pembahasan ini adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang/badan hukum, dengan jalan kerjasama atas dasar suka rela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Badan keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan perbankan. Menurut Undang-Undang NO. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, didefinisikan: *“lembaga keuangan khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.*

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 732.

Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa tujuan ukm adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.⁹

Hukum hutang-piutang fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya hutang piutang hukumnya sunnah bila dalam keadaan normal, hukumnya haram apabila meminjamkan uang untuk membeli miras, narkoba, berbat kejahatan, dan seagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang

⁹Schor Rohmatul Ajija & Ahmad Hudaifah, *Koperasi BMT: Teori Inovasi dan Aplikasi*, CV Inti Media Komunika 2018, Hlm 1.

lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.”
(Q.S. Al-Maidah (5) : 2).¹⁰

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolongmenolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

¹⁰Departemen Agama RI A' -Quran dan Terjemahnya hlm 902

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
عَلَّامٌ لِّكُتُبٍ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِمَنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يُأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكَمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridha, supaya jika seorang lupa maka yang seorang ,ingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil ataupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan leboh dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah saksi dan penulis saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya yang demikian suatu kepasikan pada

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.Al-Baqoroh:282).¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya.

¹¹Departemen Agama RI A'-Quran dan Terjemahnya, Q.S.Al-Baqoroh 282

Moh. Hatta memandang riba dan bunga bank lebih menekankan pinjaman itu digunakan untuk apa dan melihat riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Dimana pada waktu itu orang yang meminjam uang biasanya untuk keperluan hidupnya dan peminjaman inilah yang disebut pemimjaman konsumtif. Moh. Hatta menghukumi riba pada pinjaman konsumtif karena beliau melihat bahwa dari segi ekonomi cara riba adalah jalan usaha yang tidak sehat, sebab keuntungan yang diambil kreditur bukan dari usaha yang produktif. Dari sosial masyarakat tidak dapat mengembalikan sedikitpun keuntungan dari praktik riba. Sebab riba tidak akan pernah menambah kekayaan sesuatupun pada masyarakat atau kemampuan mengangkat ekonomi, bahkan sebaliknya riba hanya akan menambah penderitaan yang parah. Sebab disana terdapat eksploitasi, penindasan, gharar terhadap hajat mereka yang tidak berkecukupan. Untuk menguatkan pandangannya bahwa pinjaman konsumtif adalah riba, beliau juga melihat bahwa pinjaman inilah yang terjadi pada zaman

dahulu, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pinjaman itu untuk berusaha.¹²

Bunga bank menurut Moh. Hatta berbeda dengan riba, dalam prakteknya tambahan akan berlipat-lipat tanpa batas, sehingga pihak peminjam tercekik dengan pinjaman tersebut. Sedangkan bunga dalam bank bunganya dibatasi, jadi unsure penindasan, eksploitasi spekulasi dan ketidakadilan tidak terjadi dalam bank. H. Abdullah Ahmad yang membolehkan pemungutan bunga bank karena menurutnya telah diumumkan terlebih dahulu, berarti orang-orang yang meminjam telah tahu dan rela.¹³

H. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹²Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi di Jalan Ekonomi dan Bank*, - cet ke-III (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958) Jilid II Hlm 32.

¹³Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi di Jalan Ekonomi dan Bank*, - cet ke-III (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958) Jilid II Hlm 29.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action).¹⁴

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat.¹⁵

3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder.

a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat.

¹⁴Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 148

¹⁵Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 177

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan¹⁶.

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berhutang itu secara langsung, yaitu meninjau kepada salah satu petugas

¹⁶Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke-2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 172

¹⁷Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 173

penyedia jasa pinjam yang bertransaksi dengan masyarakat secara langsung.

- b. Interview (wawancara) adalah dimana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yamh diwawancara yaitu masyarakat yang mempunyai hutang dan badan penyedia jasa pinjam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikrl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis

data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kebiasaan masyarakat dalam berhutang didesa Mekarjaya Kec.Panimbang Kab.Pandeglang. pertama penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hutang piutang dalam islam, konsep fiqih, sosiologi hukum islam tingkatan kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dilapangan, yakni tentang praktik hutang piutang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa Mekarjaya.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pemikiran skripsi ini yang terdiri atas latar belakang, masalah yang tujuannya untuk memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang dipergunakan dalam rangka memudahkan penulisan dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II :Kondisi Objektivitas Desa Mekarjaya Kec. Panimbang

Bab ini akan menguraikan tentang kondisi objektivitas desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten, kondisi masyarakat, tingkat pendidikan.

BAB III :Kajian Teori Tentang Koperasi

Bab ini akan menguraikan tentang koperasi konvensional, koperasi syariah dan koperasi Benteng Mikro Indonesia.

BAB IV :Pembahasan

BAB V :Penutup